

BAB – II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Indonesia Sebagai Negara Hukum

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.⁵³

Hukum menjadi landasan tindakan setiap Negara. Ada 4 (empat) alasan mengapa Negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum:

1. Demi kepastian hukum
2. Tuntutan perlakuan yang sama
3. Legitimasi demokrasi
4. Tuntutan akal budi.

Negara hukum berarti alat-alat Negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi

⁵³http://www.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, diakses tanggal 30 Juni 2015.

putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

Istilah Negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata *Rechtsstaat* atau *Rule of law*. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah *Rechtsstaat*, sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah “Negara Hukum”. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh pendiri Negara Republik Indonesia (Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan) sejak hampir satu abad yang lalu. Cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar historis dan bias menyesatkan.⁵⁴

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Konsep negara hukum mengarahpada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, bahwa Negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di

⁵⁴www.academia.edu/Indonesia-sebagai-negara-hukum.html, diakses tanggal 30 Juni 2015.

abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau *Rechtsstaat*, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a. HAM terjamin oleh undang-undang
- b. Supremasi hukum
- c. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) dan kepastian hukum
- d. Kesamaan kedudukan di depan hukum
- e. Peradilan administrasi dalam perselisihan
- f. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi
- g. Pemilihan umum yang bebas
- h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Frans Magnis Suseno mengemukakan adanya 5 (lima) ciri negara hukum sebagai salah satu ciri hakiki negara demokrasi. Kelima ciri negara hukum untuk sebagai berikut:⁵⁶

1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebuah undang-undang dasar.
2. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting. Karena tanpa jaminan tersebut, hukum akan menjadi sarana penindasan. Jaminan hak asasi manusia memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum untuk tindakan yang tidak adil atau tercela.
3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

2.2. Supremasi Hukum

Dalam Negara modern, penyelenggaraan kekuasaan Negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (*droit constitutional*). Undang-Undang Dasar atau *verfassung*, oleh Carl Schmit dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi. Sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu Negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi yaitu dimana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu Negara.⁵⁷

Kedudukan konstitusi dalam suatu Negara bisa dipandang dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek moral. *Pertama*, konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai derajat tertinggi (supremasi). Dasar pertimbangan supremasi konstitusi itu adalah karena beberapa hal :⁵⁸

1. Konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang-Undang atau lembaga-lembaga.
2. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat, dan ia harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat untuk kepentingan mereka.

⁵⁷Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, halaman 61.

⁵⁸*Ibid.*, halaman 61-62.

3. Dilihat dari sudut hukum yang sempit yaitu dari proses pembuatannya, konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya.

Superioritas konstitusi mempunyai daya ikat bukan saja bagi rakyat/warga Negara tetapi termasuk juga bagi para penguasa dan bagi badan pembuat konstitusi itu sendiri. *Kedua*, jika konstitusi dilihat dari aspek moral landasan fundamental, maka konstitusi berada di bawahnya. Dengan kata lain, konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Oleh karena itu dilihat dari *constitutional phyloshofi*, apabila aturan konstitusi bertentangan dengan etika moral, maka seharusnya konstitusi dikesampingkan. William H. Seward mencontohkan bahwa konstitusi yang mengesahkan perbudakan sudah sewajarnya tidak dituruti. Contoh lain seandainya konstitusi melegalisir sistem *apartheid*, dengan sendirinya ia bertentangan dengan moral.

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum apabila Negara tersebut telah memiliki superioritas hukum yang dijadikan sebagai aturan main. Dalam salah satu karyanya Jhon Locke, mengisyaratkan tiga unsur yang dijadikan Negara tersebut dapat disebut dengan Negara hukum antara lain:

1. Adanya pengaturan hukum yang mengatur bagaimana warga negaranya dapat menikmati hak asasinya sendiri;
2. Terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di pemerintahan;
3. Terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di antara sesama anggota masyarakat.

Berikut beberapa ahli yang berpendapat mengenai apa itu arti dari supremasi hukum, meliputi:

1. Homby A. S., supremasi hukum merupakan kekuasaan tertinggi, dalam hal ini dapat diartikan lebih luas lagi bahwa hukum sudah sepantasnya diletakkan pada posisi yang tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur kehidupan seseorang.
2. Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa supremasi hukum, merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk penyelenggara Negara.
3. Abdul Manan menyatakan bahwa berdasarkan pengertian secara etimologis supremasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁵⁹

Beberapa tujuan supremasi hukum adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan tanggung jawab ahli hukum untuk dilaksanakan dan yang harus dikerjakan tidak hanya untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam masyarakat bebas, tetapi juga untuk menyelenggarakan dan membina kondisi social, ekonomi, pendidikan dan kultural yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta meningkatkan integritas Sumber Daya Manusia.
2. Menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari organisasi sosial, untuk menjamin kemerdekaan individu.

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, halaman 137.

3. Memberi keadilan sosial dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia.
4. Menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia.
5. Melindungi kepentingan warga.
6. Menciptakan masyarakat yang demokratis.
7. Memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat.

2.3. Legal Drafting

Ada 3 (tiga) asas pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan yakni asas yuridis, asas filosofis, asas sosiologis. Teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan merupakan hal lain yang tidak mempengaruhi keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan, namun menyangkut baik atau tidaknya rumusan suatu Peraturan Perundang-Undangan. Ketiga asas pemberlakuan tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, karena hal tersebut berhubungan dengan sesuai atau tidaknya judul undang-undang dengan isi dari undang-undang tersebut. Kesesuaian yuridis menunjukkan adanya kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan, diikuti cara-cara tertentu, tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain,

dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Selanjutnya kesesuaian sosiologis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan masyarakat. Kesesuaian filosofis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, atau memelihara cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi patokan hidup bermasyarakat.⁶⁰

Peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu akan berlaku.⁶¹

Pada pokoknya, pembentukan suatu undang-undang haruslah memenuhi kriteria asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:⁶²

1. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa jelasnya tujuan yang hendak dicapai melalui pembentukan undang-undang yang bersangkutan;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu DPR bersama-sama dengan pemerintah, dan dengan keterlibatan DPD untuk rancangan undang-undang tertentu;
3. Asas kesesuaian antara jenis peraturan perundang-undangan dan materi muatan yang diatur di dalamnya, yaitu bahwa untuk jenis undang-undang

⁶⁰<http://azimbae.blogspot.com/2012/10/teknik-penyusunan-peraturan-perundang.html>., diakses tanggal 10 Oktober 2015

⁶¹*Ibid.*

⁶²Jimly Asshidiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, halaman 142.

harus berisi materi muatan yang memang seharusnya dituangkan dalam bentuk undang-undang;

4. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang itu haruslah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Asas kejelasan rumusan, yaitu bahwa pengaturan suatu materi ketentuan tertentu dalam undang-undang yang bersangkutan memang mempunyai tujuan yang jelas; dan
7. Asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan undang-undang itu dilakukan secara terbuka.

Salah satu aspek utama dalam pembentukan undang-undang yang berkualitas, sangat ditentukan oleh materi muatan undang-undang tersebut. Kesesuaian materi muatan, mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan pengujian materiil undang-undang. Apabila prinsip penentuan materi muatan tidak dijadikan ukuran dalam pembentukan undang-undang, maka besar kemungkinan suatu undang-undang akan diuji terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi.⁶³

Dalam teknik perundang-undangan yang diuraikan meliputi sistematika, perumusan dan proses pembentukan undang-undang tersebut. Yang menjadi fokus utama pada undang-undang adalah apa yang berlaku bagi undang-undang dan

⁶³Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, halaman 202.

pada umumnya berlaku pula bagi perundang-undangan jenis lainnya. Undang-Undang disusun dengan sistematika mulai dari yang umum ke yang khusus.⁶⁴

Menurut Yuliandri, asas-asas tujuan yang jelas harus memuat tujuan umum dari kerangka aturan yang terlihat jelas. Di samping itu, harus ada tujuan yang bersifat khusus. Hal itu berkaitan dengan bantuan khusus dari peraturan untuk mencapai tujuan umum. Asas ini perlu bagi efektivitas keberhasilan yang akan dicapai oleh pengaturan tersebut. Pembentukan peraturan dapat sekadar merealisasikan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, jika dilaksanakan secara tepat dan cermat. Dengan demikian, dapat berarti bahwa di samping memerhatikan pembentukan, juga harus memerhatikan kemampuan pelaksanaannya. Secara umum, efektivitas pembentukan hukum banyak tergantung pada pertanyaan apakah syarat-syarat sampingan terpenuhi.⁶⁵

Dilihat secara keseluruhan, susunan daripada sistematika peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: *judul atau nama, pembukaan, batang tubuh* yang didalamnya terdapat ketentuan umum, ketentuan mengenai inti materi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, serta *pengundangan*. Undang-Undang diberi judul atau nama yaitu, kesingkatan dari isinya. Judul atau nama harus mengandung pengertian yang tepat atau harus dapat menggambarkan keseluruhan isinya. Judul atau nama tersebut adalah sesingkat mungkin dan tidak berbelit-belit dirumuskan, judul tersebut diberi nomor dan tahun pembuatannya. Judul atau nama dari undang-undang yang mengubah atau

⁶⁴Amiroeddin Sjarif. *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997, halaman 96-97.

⁶⁵Yuliandri. 2013. *Op. Cit.*, halaman 119.

menambah ketentuan-ketentuan undang-undang yang sudah ada perlu menyebut judul atau nama dari undang-undang yang diubah. Judul atau nama dari undang-undang yang mengubah atau menambah ketentuan-ketentuan undang-undang yang sudah ada perlu menyebut judul atau nama dari undang-undang yang diubah.⁶⁶

Selain di atas, dalam peraturan perundang-undangan terdapat batang tubuh. Batang Tubuh yaitu memuat rumusan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pasal-pasal, agar rumusan peraturan perundang-undangan dapat dengan mudah dan cepat dipahami maka perlu diadakan pembagian dalam batang tubuhnya. Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua substansi Peraturan Perundang-undangan, yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Hal ini dilakukan karena pasal merupakan satuan acuannya. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab ketentuan lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan diupayakan untuk masuk ke dalam bab yang ada, atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.⁶⁷

2.4. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Attamimi menjelaskan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi

⁶⁶Amiroeddin Sjarif. *Op.Cit.*, halaman 97.

⁶⁷Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2013, halaman 115.

oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.⁶⁸

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, mencoba memperkenalkan beberapa asas dalam perundang-undangan, yakni:⁶⁹

1. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogate lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian (asas *welvaarstaat*).

⁶⁸Yuliandri. *Op. Cit.*, halaman 115.

⁶⁹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, halaman 15-19.

Montesquie dalam bukunya *L'Esprit des lois* menjelaskan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas, antara lain adalah:⁷⁰

1. Gaya harus padat (*concise*) dan mudah (*simple*); kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya tambahan yang membingungkan.
2. Istilah yang dipilih hendaknya sebisa mungkin bersifat mutlak dan tidak relative, dengan maksud meminimalisasi kesempatan untuk perbedaan pendapat dari individu.
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforik dan hipotetik.
4. Hukum hendaknya tidak halus (*not be subtle*), karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang; bahasa hukum bukan latihan logika, melainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang rata-rata.
5. Hukum hendaknya, tidak merencanakan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau perubahan, kecuali hanya apabila benar-benar diperlukan.
6. Hukum hendaknya tidak bersifat argumentasi/dapat diperdebatkan; adalah berbahaya merinci alasan-alasan hukum, karena hal itu akan lebih menumbuhkan pertentangan-pertentangan.
7. Lebih daripada semua itu, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan

⁷⁰Yuliandri. *Op.Cit.*, halaman 128-129.

hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan, dan hakikat permasalahan; sebab hukum yang lemah, tidak perlu, dan tidak adil hanya akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada image yang buruk dan menggoyahkan kewibawaan Negara.

2.5. Hierarki Perundang-undangan

Hierarki tata urutan perundang-undangan adalah kumpulan norma-norma. Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.⁷¹

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya. Berdasarkan asas ini dapatlah diperinci hal-hal sebagai berikut:⁷²

- a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampaingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi yang sebaliknya dapat.

⁷¹<http://suhendarabas.blogspot.co.id/2011/05/stufenbau-teori-hans-kelsen-dan.html>, diakses tanggal 22 Januari 2016.

⁷²<http://ekotheTrackerz.blogspot.co.id/2012/02/asas-perundang-undangan.html>, diakses tanggal 22 Januari 2016

- b. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi tingkatannya.
- c. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah.
- d. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah. Tetapi hal yang sebaliknya dapat. Namun demikian, tidaklah baik apabila perundang-undangan yang lebih tinggi mengambil alih fungsi perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila terjadi hal demikian itu maka menjadi kaburlah pembagian wewenang mengatur di dalam suatu negara. Disamping itu, badan pembentuk perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut akan teramat sibuk dengan persoalan-persoalan yang selayaknya diatur oleh badan pembentuk perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas tersebut diatas sangatlah penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-pastian dari

sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpang siuran perundang-undangan.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Sinkronisasi Vertikal

Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah;

4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah;

Di samping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Sinkronisasi Horisontal

Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.